

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum oleh karena itu kedudukan hukum ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum. Hal tersebut dapat di lihat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi “... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Atas dasar pancasila tersebut maka segala sesuatu yang diatur oleh hukum adalah wajib hukumnya untuk ditegakan termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba yang semakin marak dilakukan oleh kalangan remaja.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada masa peralihan ini, remaja akan mengalami ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan. Dikarenakan pada masa peralihan ini remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Dalam situasi yang seperti ini remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma hukum yang sering dikatakan sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan remaja ialah perbuatan anak-anak yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga yang berwajib berwenang mengambil tindakan pengamanan<sup>1</sup>. Kenakalan remaja yang sering terjadi seperti merokok, tawuran, penodongan, pemerkosaan hingga menggunakan narkoba. Banyaknya remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor keluarga yang tidak memperhatikan anaknya,

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta:2010, hlm 105

pergaulan yang dibebaskan oleh orang tua, lingkungan yang tidak terkontrol, serta rasa penasaran terhadap narkoba.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang) saat ini telah meluas keseluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Namun ironisnya adalah pada zaman sekarang yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang dibawah umur, yang seharusnya dapat menjadi generasi penerus bangsa dan menjadi harapan bagi orang tua dalam hal yang positif namun pada kenyatannya banyak sekali anak-anak dibawah umur yang mengkonsumsi barang haram tersebut. Hal itu terjadi saat masa peralihan remaja yang tidak diawasi oleh orang tua sehingga anak menjadi tidak terkontrol pergaulannya.

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap anak yang menyalahgunaan narkoba dikarenakan sudah banyak sekali pengedaran narkoba yang dilakukan secara terang-terangan yang membuat anak-anak akan lebih mudah mengenal narkoba, dan sifat anak yang masih labil dan rasa keingin tahunya yang besar maka menimbulkan rasa penasaran sehingga anak-anak akan mengkonsumsi narkoba tersebut dan didukung oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memberikannya secara gratis dan dapat memberikan efek kenikmatan yang belum pernah dirasakan yang membuat anak menjadi lebih penasaran terhadap barang tersebut tanpa memikirkan efek samping yang panjang dan bagaimana bahayanya narkoba yang seharusnya tidak dikonsumsi tanpa prosedur yang membuat anak anak menjadi ketagihan sehingga akan terus menerus mengkonsumsi narkoba tanpa disadari<sup>2</sup>.

Sifat transisi anak yang sedang berkembang dan jauh dari kedewasaan akan merasa bangga jika dirinya telah mengkonsumsi narkoba sehingga akan mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sejak saat itu narkoba semakin marak dikonsumsi dengan sendirinya meskipun penegak hukum telah memperberat sanksi-sanksi terhadap pengedar maupun pengguna namun hal itu tidak

---

<sup>2</sup> I Putu wulan, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". E-journal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.2 tahun 2021, hal.6

memberi efek jera pada pengedar dan pengguna yang seakan-akan hukum yang mengatur tidak dipedulikan oleh mereka.

Di dalam pandangan Islam Narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, dan juga kesehatan fisik sama halnya seperti Khamar. Oleh karena itu narkoba juga termasuk dalam katagori yang diharamkan oleh Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa sebagai manusia kita harus menjaga serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan pada tubuh. Salah satu caranya yaitu dengan mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan sehat. Mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat merupakan salah satu wujud akhlak terhadap diri sendiri, menjaga dan melindungi tubuh dari hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan, mental dan tidak merusak diri sebagaimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “ Wahai manusia! Makanlah dari(makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Qs. Al- Baqarah :168)<sup>3</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan narkoba termasuk Khamr terdapat dalam Al-Quran surat Al- Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram” (HR Muslim).

Dalam hadis ini, Nabi SAW menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamar sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamar. Nabi juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamar, yaitu haram. Apabila seseorang sudah terlibat dalam narkoba berarti setan berhasil menambah pasukannya untuk menuju neraka jahanam. Setan senantiasa mengajak untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan jahat itu termasuk meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Minuman keras (miras) Narkoba (Narkotika dan obat-obatan berbahaya) adalah haram.<sup>5</sup>

Maka berdasarkan ayat serta hadist Nabi Muhammad SAW bahwa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung unsur memabukkan maka hukumnya adalah haram. Dan Narkoba adalah salah satu zat yang jika disalahgunakan akan menyebabkan mabuk pada penggunanya. Di Zaman yang teknologinya semakin berkembang ini banyak bentuk zat atau obat yang memabukkan namun hukumnya tetaplah haram. Mengkonsumsi Narkoba dalam jumlah sedikit ataupun banyak hukum tetap haram. Begitupula para oknum yang melakukan penyalahgunaan narkoba dari mulai produsen, pengedar, pembeli, pemakai dan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat laknat Allah SWT.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya Narkoba bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya dibidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain penyalahgunannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>5</sup> Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*,(jakarta,2008), Hal. 36

<sup>6</sup> *Ibid.*

Indonesia<sup>7</sup>. Oleh karena itu barang siapa yang menyalahgunakan narkoba dianggap telah melakukan kejahatan dan melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Moeljatno, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditunjukkan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*Etiology of Crime*), tapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pula meliputi *Phenomenology* (ilmu tentang gejala-gejala sosial)<sup>8</sup>

Permasalahan ini sangat riskan mengingat bahwa remaja seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang mengharumkan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peran serta dari keluarga, masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan moral dan karakter yang positif bagi para remaja. <sup>9</sup>Selain itu, Penulis menggali secara lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba guna menjadi bahan evaluasi bagi para orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam mendidik para anak-anak sebelum masuki usia remaja agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja.

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas pengedaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunannya tetap meningkat. pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada didalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang yang bisa memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan

---

<sup>7</sup> H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm2.

<sup>8</sup> Stephan Wurwitz, *Kriminologi saduran Ny. L. Moeljatno*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm.6-7

<sup>9</sup> Satya Joewana, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta:2011, hlm 29.

narkoba. Oleh karena itu apabila pada masa remaja telah rusak karena narkoba, maka hancurlah masa depan remaja tersebut.

Begitu pula di Kampung Jati Rt.03/Rw.03 kel.jati, Kec. Pulogadung yang merupakan wilayah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada dilokasi yang strategis dan juga menjadi pusat perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana

Penulis telah melakukan obervasi awal, dengan melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab kepada beberapa pihak yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba, untuk memastikan permasalahan dalam penelitian penulis adalah benar terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada beberapa remaja dan masyarakat sekitar Kampung Jati Rt.03/Rw.03 kec.Jati Kel.Pulogadung dengan mengajukan beberapa pertanyaan “ Kapan pertama kali menggunakan narkoba? Seberapa sering menggunakan narkoba?Faktor melakukan penyalahgunaan narkoba? Apakah mengetahui bahaya narkoba?dan apakah mengetahui bahaya dan sanksi jika menggunakan narkoba?”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyebab dan faktor-faktor yang mendorong maraknya penyalahgunaan narkoba serta mengkaji upaya dari penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kampung Jati Rt.03/Rw.03 kec.Jati Kel.Pulogadung, Jakarta Timur dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Kampung Jati Rt.03/Rw.03 kec.Jati Kel.Pulogadung**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh remaja di RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan penegakhukum dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai semakin maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung
- b. untuk menganalisis bagaimana upaya penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung
- c. untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja di RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulisan skripsi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

## **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hal penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan dibidang ilmu hukum pidana bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

## **2. Manfaat Praktis**

untuk memberikan informasi dan gambaran yang kompeherensif kepada para pembaca dan masyarakat di RT.03/R.w03 Kec.Jati Kel.Pulogadung dipenyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh para remaja serta dapat dijadikan sebagai acuan bahan bagi para penegak hukum untuk mendapatkan solusi serta menciptakan upaya hukum yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkoba

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat<sup>10</sup>.

### **2. Jenis Data Primer**

Data Primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh penulis dengan cara langsung dari sumbernya.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh langsung dari sumber pertama yaitu oleh masyarakat khususnya remaja itu sendiri (si pelaku pengguna narkoba) dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan. Data yang diperoleh dari pihak-

---

<sup>10</sup> Dian Andrisari, *Kriminologi Prespektif hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:hal 46

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta:Rineka Citra,2006),Hal.129



pihak terkait dalam penelitian langsung di Kampung Jati Rt.03/Rw.03 kec.Jati Kel.Pulogadung yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang mengetahui tentang kejahatan penyalahgunaan narkoba.

### **3. Data sekunder**

Data hukum sekunder adalah bahan pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder antarlain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>12</sup>

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum Premier bahan yang besumber dari penelitin kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain :
  - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
  - d) Undang-Undang No.35 Tahum 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, hurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. <sup>13</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan data**

Untuk memperoleh sata yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh sebagai berikut:

- a. Observasi

Obervasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam artian yang luas observasi tidak hanya

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3,(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019), hal.52

<sup>13</sup> Ibid.

terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>14</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap dampak penyalahgunaan narkoba terhadap beberapa remaja di Kampung Jati Rt.03/Rw.03 Demi mendapatkan data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara<sup>15</sup>. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain<sup>16</sup>. Dalam hal ini penulis sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang rinci untuk mengetahui faktor-faktor penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di daerah Kampung Jati Rt.03/Rw.03 .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik secara tertulis, gambar maupun elektronik<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari narasumber untuk melengkapi data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman di lapangan.

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.70

<sup>15</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.12

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm.106

<sup>17</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.220.

## **F. Kerangka Konseptual**

- a. Kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>18</sup>
- b. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang<sup>19</sup>.
- c. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.
- d. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>20</sup>
- e. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Remaja adalah mulai dewasa, muda, dan pemuda.<sup>21</sup>
- f. Remaja dalam KUHP Pasal 45 yaitu dalam hal penuntutan pidana terhadap orang-orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan.

## **G. Sistematika penulisan.**

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini :

---

<sup>18</sup> Dian Andrisari, *Kriminologi Prespektif hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:hal 12

<sup>19</sup> Hukum online, " *Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet.*"

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet-cl294>, diakses pada 23 Februari 2022.

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang PSikotropika

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/remaja>, diakses pada 24 Februari 2022.

## **BAB I Pendahuluan.**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan sistematika Penulisan

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, pada bagian ini berisikan tentang pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, pengertian kejahatan, pengertian penyalahgunaan narkoba pengertian narkoba , dan pengertian batasan umur anak.

## **BAB III Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan membahas tentang upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkoba di Kampung Jati Rt.03/Rw.03 kec.Jati Kel.Pulogadung, Jakarta Timur

## **BAB IV Pembahasan Agama.**

Bab ini membahas bagaimana pandangan Islam mengenai penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

## **BAB V Penutup**

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.